



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
PETANI PEMULIA TANAMAN DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
(STUDI DI KOTA SALATIGA)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Dany Eka Saputra

81111414195

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”** yang disusun oleh DANY EKA SAPUTRA (NIM. 8111414195), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juni 2018

Pembimbing



**Waspiah, S.H., M.H**  
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M.Hum**  
NIP. 196205171986091001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)**", disusun oleh Dany Eka Saputra (NIM. 8111414195), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juli 2018

Penguji Utama,



**Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.**

NIP. 198502182009122006

Penguji I



**Andry Setiawan, S.H., M.H.**

NIP. 197403202006041001

Penguji II



**Waspiah, S.H., M.H.**

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Dany Eka Saputra

NIM : 8111414195

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Juli 2018

Yang Menyatakan,



**Dany Eka Saputra**

NIM. 8111414195

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dany Eka Saputra

NIM : 8111414195

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 13 Juli 2018

Yang menyatakan,

  
**Dany Eka Saputra**  
NIM. 8111414195

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (Surat Al-Fatihah Ayat 5).*

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Ibu dan Ayahku tercinta;*
- 2. Adikku Desi dan Adit tercinta;*
- 3. Keluarga besarku semua yang aku sayangi;*
- 4. Pembimbing skripsiku, Waspiah, S.H, M.H;*
- 5. Sahabat-sahabatku Katri, Reza, Mirza, Adhan, Oncom, Leo, Unggul, Boy, Raka, kamelia, Diah, Ichsan, Tommi, Dika, Sekar, Sigid, Aam, Edi, April, Anet, Andi, Rini, dan Ririn;*
- 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang saya hormati;*
- 7. Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT berkat limpahan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan arah yang benar sesuai tuntunan Al-Quran kepada seluruh umatnya.

Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)” yang diajukan manakala demi terpenuhinya persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Terpenuhinya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari banyak teman-teman, kerabat dan orang tua. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, terkasih dan tersayang:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang terhormat;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang terhormat;
3. Dr. Martitah, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang terhormat;

4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan yang terhormat;
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang terhormat;
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang terhormat;
7. Waspiah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing, mengarahkan, serta memberikan kritik dan saran demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H. selaku penguji utama dalam skripsi ini yang dengan ketulusan hati menguji skripsi ini untuk lebih baik;
9. Andry Setiawan, S.H., M.H selaku penguji kedua yang dengan ikhlas menguji skripsi ini menjadi lebih baik;
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan ketulusan hati memberikan ilmu yang tak ternilai harganya sehingga dapat mengantarkan sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Ir. Eksi Dharmadjanti, M.Si selaku Kasi Pelindungan Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kota Salatiga yang dengan suka hati menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini;



12. Seluruh pengurus di Dinas Pertanian Kota Salatiga yang dengan ramah menerima saya untuk melakukan penelitian di Dinas Pertanian Kota Salatiga;
13. Jumali selaku pemulia tanaman yang dengan suka hati menjadi responden dalam penelitian ini;
14. Sukanto sebagai pengurus di Serikat Paguyuban Petani Qaryah Tayyibah (SPPQT) yang dengan sukarela menjadi responden demi membantu terselesaikannya penelitian ini;
15. Seluruh pengurus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Tayyibah (SPPQT) yang dengan ramah membantu penelitian skripsi ini;
16. Kedua orang tua saya yang telah memberikan limpahan kasih sayang, kerja keras, dan doa yang tiada henti sehingga saya dapat memperoleh gelas sarjana;
17. Adekku Dhesi Wulansari dan Aditya Tri Bayu Adji yang selalu mendoakan yang terbaik untukku;
18. Sepupuku, Ahmad Yusuf, Muhammad Hasyim Ary, dan Marlyana Rahayu, yang selalu membantu, mendoakan, dan menyemangati saya setiap saat;
19. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat dan perhatian serta doa untuk kesuksesan saya;

20. Grup Kontrakan Gaul, yang telah menjadi sahabat terbaik selama menjalani masa perkuliahan;
21. Keluarga ke-dua, yang selalu memberikan *support* dikala penulis sedang merasa sangat stress;
22. Katri, Reza, Mirza, Adhan, Oncom, Leo, Unggul, Boy, Raka, kamelia, Diah, Ichsan, Tommi, Dika, Sekar, Sigid, Aam, Edi, April, Anet, Andi, Rini, Ririn, Merve dan Christhoper yang dengan ketulusan hati menjadi sahabat sejutaku yang selalu memberikan semangat, kasih, dia, dan pertolongan disaat saya membutuhkannya;
23. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2014 dalam perjuangan bersama menuju sarjana hukum;
24. Semua pihak yang telah dengan hati memberikan doa, semangat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, penyemangat yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan pahala oleh ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwasanya masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Amin

Semarang, 13 Juli 2018

**Dany Eka Saputra**

## ABSTRAK

**Saputra, Dany Eka. 2018.** *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)*. Skripsi Bagian Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Waspiyah, S.H., M.H.

**Kata Kunci : Hak-hak Petani, Petani Pemulia Tanaman, Perlindungan Varietas Tanaman**

Kota Salatiga memiliki potensi di bidang pertanian terutama tanaman sayuran seperti tomat, lobak, cabai, dan lain-lain. Tidak terlepas dari kegiatan pertanian, pemuliaan tanaman sudah menjadi kegiatan sehari-hari untuk sebagian petani di Kota Salatiga. Seiring perkembangannya hak-hak petani pemulia tanaman kurang diperhatikan oleh pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani pemulia tanaman, justru memberikan peluang yang besar bagi pihak-pihak yang memiliki izin untuk melakukan pemuliaan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; serta (2) bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga.

Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tidak mengatur secara khusus tentang hak-hak petani pemulia tanaman terkhusus mengatur pihak-pihak yang mendapatkan izin atau bersertifikasi pemuliaan tanaman. (2) Implikasinya berupa petani pemulia tanaman menjadi pihak yang dirugikan, terbatasnya untuk berkreativitas menimbulkan ketakutan petani pemulia tanaman untuk memulai pemuliaan tanaman.

Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang mengatur hak-hak petani pemulia tanaman dimana hanya mengatur pihak yang memiliki izin, tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa pemulia tanaman merupakan perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman. (2) Hal ini berdampak pada terkekangnya kreativitas petani pemulia tanaman sehingga menimbulkan ketakutan untuk melakukan pemuliaan tanaman. Saran dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah untuk memberikan pengaturan khusus mengenai hak-hak petani pemulia tanaman, melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kepada masyarakat dan menguji materiil Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN</b>	
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Landasan Teori.....	15
2.3. Landasan Konseptual .....	18

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	20
2.3.3. Pengertian Varietas Tanaman.....	22
2.3.4. Konsep Perlindungan Varietas Tanaman .....	23
2.3.5. Konsep Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman .....	24
2.3.6. Pengertian Tentang Petani Pemulia Tanaman.....	27
2.3.7. Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman .....	31
2.4. Kerangka Berfikir .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian .....	35
3.2. Jenis Penelitian.....	35
3.3. Fokus Penelitian.....	36
3.4. Lokasi Penelitian.....	37
3.5. Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	39
3.7. Validitas Data.....	42
3.8. Analisis Data.....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Fokus Penelitian .....	46
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.2.1. Dinas Pertanian Kota Salatiga.....	47
4.1.2.2. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah.....	48
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Kota Salatiga Ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman .....	50

4.1.3. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga .....	66
4.2. Pembahasan.....	79
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Kota Salatiga Ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman .....	79
4.2.2. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga .....	96

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan .....	114
5.2. Saran .....	115

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
----------------------	------------

## **DAFTAR TABEL**

Daftar Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
Daftar Tabel 4.2.2. Biaya Permohonan PVT .....	102

## **DAFTAR BAGAN**

Daftar Bagan 2.4. Alur Berfikir Permasalahan .....	34
Daftar Bagan 3.8. Alur Penelitian .....	45
Daftar Bagan 4.1.2. Penyilangan Tanaman.....	51
Daftar Bagan 4.2.1. Tahap Baku Pemuliaan Tanaman .....	83
Daftar Bagan 4.2.2. Prosedur Permohonan PVT .....	98
Daftar Bagan 4.2.3. Prosedur Pengedaran Benih dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman .....	105



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Fakultas Hukum UNNES.
- Lampiran 2 : Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian dari Serikat Paguyuban Petani Qaryah Tayyibah.
- Lampiran 4 : Formulir Bimbingan.
- Lampiran 5 : Instrumen Penelitian.
- Lampiran 6 : Foto kegiatan dan data-data dari SPPQT.
- Lampiran 7 : Foto kegiatan dan data-data dari Dinas Pertanian Kota Salatiga.
- Lampiran 8 : Foto kegiatan dengan Petani Pemulia Tanaman.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Agraris dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Petani merupakan tombak utama pertanian di Indonesia, para petani menanam tanaman yang sangat berguna bagi seluruh umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan memenuhi kebutuhan pangan manusia.

Kegiatan pertanian Indonesia petani sebagai pemeran utama, menanam tanaman dan merawatnya serta mengembangbiakkannya, petani membutuhkan benih, benih yang digunakan tentunya merupakan benih yang bermutu unggul, dengan menanam benih yang bermutu unggul, diharapkan petani dapat mendapatkan hasil panen yang bagus pula, dimana dalam pemilihan benih merupakan faktor utama dalam mendapatkan mutu yang tinggi dari hasil panen. Benih yang bermutu dan mudah perawatannya serta harga benih yang relatif terjangkau merupakan primadona bagi para petani.

Salatiga yang merupakan kota kecil yang terletak pada jantung Pulau Jawa, memiliki penduduk sebanyak 183.815 jiwa. Letak Kota Salatiga yang strategis di lereng timur Gunung Merbabu membuat daerah ini sangat cocok untuk bercocok tanaman, daerah pinggiran Kota Salatiga sebagian besar digunakan oleh penduduk sekitar untuk bercocok tanaman, seperti menanam padi, jagung, gandum, dan tanaman buah-buahan lainnya. Petani-petani

daerah Salatiga mulai berkembang seiring perkembangan jaman, munculnya para calon-calon pemulia tanaman adalah perkembangan yang sangat dirasakan hasil dari pengaruh positif global.

Pertanian di Salatiga jika dilihat lebih dalam tahun demi tahun semakin meningkat kearah yang lebih maju, pertanian di Salatiga dapat memenuhi ketersediaan pangan dalam kota dan daerah sekitar Kota Salatiga, tanaman yang sering ditanam adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan, seperti padi, jagung, gandum, ketela pohon, umbi jalar, tomat, cabai, paprika, sawi, lobak, wortel, buncis, kol, bunga kol, mangga, rambutan, durian, alpukat, jambu air, jambu biji, buah naga, dan lainnya.

Mendapati hal tersebut petani-petani berinisiatif untuk belajar tata cara memuliakan tanaman, tidak semua petani dapat belajar memuliakan tanaman karena dirasa ilmu pemuliaan tanaman sangat sulit, pemuliaan tanaman harus mendalami ilmu tersebut, disiplin dan sabar adalah kunci utama dalam keberhasilan memuliakan tanaman. Tidak ada trik-trik khusus dalam memuliakan tanaman.

Semenjak dulu sampai sekarang petani adalah pengembang benih terpenting di dunia. Petani kecil telah menghasilkan 1,9 juta varietas tanaman. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding varietas yang dikembangkan perusahaan, yakni 72.500 varietas dan lembaga publik yang sekitar 8.000 varietas (ETC *Group*, 2009 dalam Santosa: 22). Perkembangan masa intensitas dalam kemampuan untuk menciptakan varietas tanaman masih

sangat rendah di Indonesia, dalam menumbuhkan kembali ketertarikan petani dalam pembudidayaan bibit tanaman dan memacu petani dapat menumbuhkan bibit sendiri yang sesuai dengan keinginan petani di daerah masing-masing maka harus diperlukan adanya perlindungan atas varietas tanaman tersebut, dimana diaturlah dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), berdasarkan bunyi Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000 Pasal 1 angka (1) bahwa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Perlindungan varietas tanaman di Indonesia jika dilihat lebih dalam memegang prinsip-prinsip lebih khusus bersifat individual dimana terdapat pengkhususan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan lisensi, hal ini bertentangan dengan apa yang tumbuh selama ini di masyarakat, hak-hak petani terasa kurang dilindungi di dalam undang-undang ini dimana dalam undang-undang ini tidak terdapat filosofi tentang kebersamaan (gotong-royong) yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan tentang salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tidak memperhatikan dari segi hak-hak asasi

petani yang menunjang kreatifitas, berkumpul bersama dan mengeluarkan pikiran sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Cenderung tidak adanya hubungan kausalitas yang baik antara petani dan pemegang hak varietas tanaman, didukung Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang seakan-seakan memberi kesempatan pada pemegang hak untuk mendominasi perbenihan, sedangkan petani hanya akan menjadi konsumen atas benih yang sudah didaftarkan oleh pemegang hak tersebut. Tidak sebatas hanya Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman saja, Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman seperti halnya dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi sebagai berikut:

*“kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2), dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin”*

Pasal tersebut sangat jelas sekali dimana yang berhak melakukan pembenihan adalah perseorangan dan badan hukum yang telah memiliki izin untuk mengembangbiakkan benih, hal ini seolah-olah terdapat suatu tujuan terselubung demi kepentingan sepihak, sangat jelas sekali dimana diberikan peluang untuk badan hukum atau perseorangan yang telah memiliki izin untuk memonopoli benih sehingga petani sebagai konsumen benih akan selalu terpuruk, dimana mereka berkeinginan menuangkan kreatifitas dalam pembenihan tanaman sangat dikekang, bisa saja petani yang ingin

berkreatifitas mengembangkan benih tanaman dapat tersalurkan namun dengan mendapatkannya izin untuk melakukan pengembangbiakan tanaman itu sendiri. Namun, masalah terbesar dirasakan oleh petani adalah karena biaya untuk mendapat izin tersebut sangatlah mahal serta rumitnya prosedural yang harus dipenuhi oleh petani menjadi beban yang sangat berat.

Disisi lain bahwa undang-undang yang sangat kurang melindungi petani-petani pemulia tanaman dapat berpotensi memberikan kerancuan dan dapat saja merugikan petani, karena undang-undang ini bersifat sepihak dan berkecenderungan kearah pihak yang memegang hak-hak dengan ditunjukkan oleh suatu bukti berupa surat-surat serta menyampingkan suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Hal-hal ini sudah menimbulkan kerugian bagi petani, seperti yang dialami oleh Tukirin dan Suprpto, awalnya Tukirin dan Suprpto dikenakan melanggar Pasal pencurian benih, namun tidak ada buktinya, Pengadilan lalu melanjutkan kasus tersebut Tukirin dan Suprpto akhirnya dikenakan telah melanggar tentang penjiplakan cara budidaya tanaman dan sertifikasi liar pada Pasal 61 Ayat (1) junto Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sanksi yang diterima adalah hukuman percobaan selama satu tahun, dan tidak diberikan ijin untuk melakukan cocok tanam tumbuhan jagung untuk perbenihan. (Bim, *Silangkan Bibit, Petani di Nganjuk Divonis Bersalah Melakukan Pembenihan Ilegal*, <http://www.hukumonline.com>). Hal ini tentu benar-benar sangat memberikan keterpurukan kepada petani dilihat bahwa jagung adalah tanaman yang

sebagian besar petani Indonesia menanamnya, jika mereka harus membeli benih mungkin akan relatif lebih mahal daripada membenihkan sendiri dan tentunya dalam menanam jagung petani ingin mendapat keuntungan dari hasil panennya, tidak hanya dikonsumsi sendiri. Daripada itu jelas sekali undang-undang yang terkait benar-benar menindas petani padahal petani adalah tombak utama dalam pertanian Indonesia, serta jika diperdayakan maka petani dapat memberikan sumbangsih pada kegiatan perbenihan yang lebih banyak dan tentunya akan mensejahterakan Indonesia.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 sangat bersifat Individualistik, dikarenakan undang-undang ini sebagian besar mengadopsi dari hasil konferensi Internasional, dimana kurangnya memperhatikan jati diri bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi asas gotong royong atau asas kebersamaan, tujuan inti dari undang-undang tersebut jelas adalah memberikan tujuan keuntungan semata kepada pemegang hak varietas tanaman. Seharusnya Indonesia mampu membentuk suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri sesuai dengan pribadi Indonesia.

Hukum tidak saja membuat baru, tetapi juga menyesuaikan hukum yang ada di masyarakat yang memiliki suatu pola, yaitu wawasan nusantara (Seotami, 2007:7). Dimaksudkan bahwa hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus menyesuaikan hukum yang ada di masyarakat. Dimana pemerintah yang seharusnya juga lebih memperhatikan nasib petani dan memberikan perlindungan kepada petani serta tidak lepas memperhatikan

penghargaan berupa royalti kepada pemegang hak varietas tanaman, jadi kedua pihak dapat mendapat keuntungan dan demi terwujudnya kesuksesan pertanian Indonesia. Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain (Silitonga, 2008:8). Sehingga menurut latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dingkatlah judul skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TETANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (STUDI DI KOTA SALATIGA)”.

## **2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Kurangnya perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman di Indonesia;
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait masih memiliki kekurangan dalam melindungi petani pemulia tanaman, terkhusus pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Tidak seimbangnya peran dalam perbenihan nasional antara petani kecil dan pemulia tanaman pemegang sertifikat;



4. Masih sangat sukar dan mahal nya proses pendaftaran varietas tanaman baru bagi petani kecil pemulia tanaman;
5. Ketidaksesuaian tujuan dan asas yang ditimbulkan dari undang-undang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Potensi petani-petani kecil menjadi pihak yang dirugikan atas undang-undang terkait;
7. Terkekangnya kreatifitas petani pemulia tanaman.

### **3.1. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Pengaturan hukum dalam melindungi hak-hak petani pemulia tanaman;
2. Pendaftaran varietas tanaman baru terhadap petani kecil pemulia tanaman;
3. Dampak dari undang-undang terkait kepada pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan varietas tanaman.

### **4.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga ditinjau dari Undang-

Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?

2. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga?

### **5.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang menjadi harapan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang tingkat perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman Kota Salatiga didalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Implikasi dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga secara riil di lapangan.

### **6.1. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang Hukum Kekayaan Intelektual terkhusus pada Perlindungan Varietas Tanaman dan Perkembangan Pertanian.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pemerintah agar lebih bijak dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar lebih dapat memberikan perlindungan yang adil demi terciptanya tujuan bersama dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- b. Bagi masyarakat sebagai informasi keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait dengan bagaimana Perlindungan hukum bagi petani pemulia tanaman dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman secara jelas dan tegas.
- c. Bagi petani diharapkan dapat menaikkan derajat petani dan memberikan perlindungan hukum yang tepat sasaran dan benar-benar dapat mensejahterakan petani pemulia tanaman.
- d. Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian yang terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian skripsi ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Literatur</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Pembahasan</b>
1.	Novia Ujianty Silitonga, 2008.	Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman	1. Pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur pelaksanaan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.  2. Para pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman akan mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan jika

			<p>terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki maka para pemegang hak yang mereka miliki tersebut dapat menuntut melalui jalur hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.</p> <p>3. Hak perlindungan Perlindungan Varietas Tanaman diberikan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman kepada para pihak yang memohon hak Perlindungan Varietas Tanaman tersebut memiliki jangka waktu yang terbatas.</p>
2.	Ira Puspita Sari Wahyuni, 2013.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia.	<p>1. Undang-undang di Indonesia kurang memberikan perlindungan terhadap petani, termasuk Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1992.</p> <p>2. Akibat dari tidak konsistensinya undang-undang tersebut</p>

			mengakibatkan beberapa kasus yang mengkriminalisasikan petani-petani kecil. Contoh: kasus Tukirin, kasus Budi Purwo Utomo.
3.	Dany Eka Saputra, 2018.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman dalam perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi di Kota Salatiga)	<p>1. Mengarah kepada keadaan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terkhusus membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga.</p> <p>2. Upaya-upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak petani pemulia tanaman.</p>

8

Sumber: *Hasil penelitian yang telah diolah*. 2018

#### Perbedaan:

1. Penelitian yang dilakukan Novia Ujianty Silitonga lebih mengacu pada bagaimana perlindungan varietas tanaman yang sebenarnya terjadi, bagaimana hak-hak pemegang lisensi varietas tanaman yang dibahas dan bagaimana

kesesuaian prosedural pendaftaran varietas tanaman menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000. Lebih khusus pada bentuk administratif dari perlindungan varietas tanaman itu sendiri. Mengacu pada apakah mudah atau sukar dalam mendaftarkan varietas tanaman baru tersebut, serta jika sudah didaftarkan bagaimana perlindungan hak-hak pemegang hak dan berapa lama dapat di patenkan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengarah kepada bagaimana perlindungan secara hukum hak-hak petani pemulia tanaman menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bukan perlindungan terhadap varietas tanaman itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Puspita Sari Wahyuni lebih khusus kepada bagaimana konsistensi Undang-Undang terkait Perlindungan Varietas Tanaman terhadap hak-hak petani pemulia tanaman, dimana lebih kepada menganalisis apakah undang-undang yang terkait memberikan perlindungan yang konsisten atau tidak, artinya undang-undang terkait mengatur secara *continue* atau tidak, serta lebih memfokuskan pada upaya-upaya apa saja terkait dengan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman itu sendiri, yang menyebutkan bagaimana hak-hak petani pemulia tanaman yang terkandung dalam undang-undang tersebut bukan bagaimana konsistensi undang-undang mengaturnya, perbedaannya dalam penelitian ini belum bisa ditentukan apakah hak-hak petani pemulia tanaman diatur didalam undang-undang ini,

dan jika ada hanya menyebutkan hak-hak tersebut serta apakah sudah diatur dengan benar apa belum, sedangkan dalam penelitian oleh Ira Puspita Sari Wahyuni membahas bagaimana konsistensinya, jadi mengarah kepada undang-undang terkait memang sudah mengatur hak-hak petani dan secara menyeluruh dan sejauh apa diatur hak-hak petani pemulia tanaman tersebut.

## **2.2. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald dari penelitian ini adalah mengangkat hak-hak yang melekat pada subjek yaitu petani, dimana hak-hak ini seharusnya menjadi dasar dan patut diperhitungkan dalam perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan wajib mendasari pada suatu kebutuhan yang hidup di dalam masyarakat, dimana yang dimaksud disini adalah hak-hak petani, dengan maksud memberikan upaya perlindungan hukum yang efisien dan tepat sasaran.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh (Kusumawati, 2011:1). Hak tidak bisa terlepas dari diri manusia, hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban, hak terkait dengan suatu interaksi dimana kebebasan melakukan sesuatu dan kehendak yang ingin dilakukan yang perlu dilindungi oleh instansi dimana instansi yang dimaksud disini adalah pemerintah.



Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut (Yasin, 2017:7). Dimana suatu hak oleh seorang warga negara merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan diatur dalam undang-undang. Suatu hak sangat berkaitan dengan hukum, dimana hak yang secara otomatis akan dilindungi secara hukum agar dimaksudkan untuk tidak adanya penyelewengan atas kesewenang-wenangan oleh pejabat negara. Adapun suatu ciri-ciri hak berdasarkan hukum dimana menurut Fitzgerald dalam Raharjo, (2006:61) ciri-ciri hak yang melekat pada hukum adalah :

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu menjadi pemegang kewajiban terhadap hubungan korelatif.
- c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini biasa disebut sebagai isi dari hak.
- d) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Dalam hal ini dapat dikelompokannya hak-hak yaitu:

1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang ditetapkan oleh lembaga daluarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi.

## 5. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik yang berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan (Raharjo, 2006:95).

## 2.3. Landasan Konseptual

### 2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu Perlindungan dan Hukum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata Perlindungan berarti *tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi*. Sedangkan kata Hukum berarti keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah (Mertokusumo, 1999:5). Hukum berfungsi sebagai perlindungan

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*) (Ishaq, 2009:43).

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004:3).

Dikatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk melindungi seluruh rakyat guna memberikan hak-hak yang sepatutnya dilindungi dari kesewenangan penguasa yang dapat melanggar ketentuan hukum demi mewujudkannya suatu ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan ini perlindungan hukum menjadi tombak utama dalam melindungi hak-hak dan aspirasi masyarakat agar terwujudnya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat dan penguasa.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003:14). Dapat diartikan bahwa menurut Muchsin Perlindungan hukum berarti suatu kegiatan guna melindungi hak-hak individu dengan

menyeimbangkan nilai-nilai yang ditunaikan dalam suatu sikap dan perbuatan dengan tujuan untuk mennciptakan kesejahteraan sosial dan ketertiban antar manusia.

### **2.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin dalam Mertokusumo, (1999:20) perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987:30).

Disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh negara dalam segala aspek hukum, dalam hal ini perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang akan digunakan sesuai dengan keadaan masyarakat.

### **2.3.3. Pengertian Varietas Tanaman**

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. ( *Indonesian Institute of sciences*, 2013, Mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), <http://inovasi.lipi.go.id>).

Jadi yang dimaksud dengan varietas tanaman disini dapat kita artikan sebagai suatu tanaman yang memiliki keunikan atau karakteristik sendiri sesuai dengan persilangan plasma nutfah, dalam hal ini varietas tanaman yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak yang cenderung memiliki sifat yang relatif bagus karena hasil eksperimen, maka dari itu perlunya perlindungan varietas tanaman yang bertujuan memberi identitas dan manfaat ekonomi bagi pemegang hak varietas tanaman tersebut.

#### 2.3.4. Konsep Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan hal baru dalam Hak Kekayaan Intelektual dimana suatu hak kebendaan imperial yang diberikan kepada individu oleh negara, dalam hal ini Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan “*sui generis*” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) (Supancana, 2011:1).

Perlindungan varietas tanaman pada hakikatnya adalah suatu bentuk legal yang diberikan oleh negara dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap suatu jenis penemuan berupa jenis-jenis tanaman yang dihasilkan dari kegiatan riset yang menghasilkan suatu jenis tanaman baru dimana perlu dilindungi dari hasil jerih payah dalam menemukan jenis tanaman tersebut, dan sebagai bentuk suatu penghargaan atau royalti kepada penemu serta memberikan keuntungan secara ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman,



sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Konsep perlindungan varietas tanaman dikembangkan karena dalam hak paten tidak mengatur tentang perlindungan varietas tanaman sebagai hasil dari pemuliaan tanaman, maka dari itu dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual Internasional dikatakan bahwasanya jika negara tidak memberikan Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Paten, maka negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru ini (Supancana, 2011:6).

Hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman lahir atas dasar ketentuan dalam konferensi Internasional, jadi Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam konferensi Internasional, lebih tepatnya dalam konferensi *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut *UPOV Convention*). Merupakan konferensi yang membahas tentang bagaimana proses perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru, Apa saja yang termasuk dalam perlindungan varietas tanaman, bagaimana syarat-syarat mendapatkan perlindungan varietas tanaman.

#### **2.3.5. Konsep Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.**

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat, dimana

kebutuhan untuk melegalkan dan memberi bukti atas eksperimen yang dilakukan dalam hal membuat varietas bibit tanaman yang unggul dan berbeda dari yang lain, serta memberi identitas bagi bibit yang ditemukan dalam penggabungan plasma nutfah yang diharapkan memberikan varietas unggul. Undang-undang ini dibuat demi memajukan sistem perbibitan dan pertanian Indonesia, dan diharapkan memberikan kemajuan dalam membentuk peningkatan perekonomian Indonesia. Pembentukan undang-undang ini dapat dikatakan hampir seluruhnya mengadopsi hasil-hasil konferensi Internasional, khususnya Pembentukan Undang-Undang PVT ini banyak mengadopsi *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* yaitu suatu ketentuan Internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru 7 tanaman yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia (*breeder's rights*). Hak pemulia (*breeder's rights*) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan (Loughlan, 1998:155).

Ruang lingkup perlindungan varietas tanaman adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, antara lain:

1. Jenis atau spesies baru

Maksudnya, baru apabila pada saat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil

panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

2. Bersifat unik

Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Jenis varietas tanaman seragam

Artinya, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

4. Jenis varietas bersifat stabil

Dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada akhir masa siklus tersebut.

5. Varietas tanaman harus diberi nama

Nama ini selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:

- a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;

- b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman dan didaftarkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman;
- d. Bila ditolak maka pemohon wajib mengganti nama tersebut;
- e. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, pemberian identitas atas varietas tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, maka dapat didaftarkan sebagai varietas tanaman yang baru, pendaftaran varietas tanaman bertujuan untuk menentukan suatu identitas bagi varietas tanaman baru yang ditemukan oleh penemu, berlaku suatu perlindungan hukum yang mengikat, serta memberi manfaat berupa keuntungan yang diperoleh, jikalau penemuannya digunakan oleh orang lain.

#### **2.3.6. Pengertian Tentang Petani Pemulia Tanaman**

Petani dapat diartikan sebagai manusia yang memelihara dan mengembangkan tanaman dan hewan untuk memperoleh produksi yang berguna. Sehingga, produksi ini mempunyai pengertian secara teknis dan ekonomis (Suproyo, 2016:2). Dalam hal ini yang dimaksud dengan petani adalah orang yang memelihara dan merawat tanaman dan hewan

dimana dimaksudkan untuk mendapat suatu keuntungan ekonomis dan teknis. Petani Indonesia mayoritas termasuk dalam kategori *peasant*.

*Peasant* diartikan oleh Eric R. Wolf sebagai petani pedesaan, sebagai orang desa yang bercocok tanam di pedesaan tidak didalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) ditengah-tengah kota, mereka bukanlah *farmer*, atau pengusaha pertanian (*agricultural entrepreneur*) seperti kita kenal di Amerika Serikat (Eric, 1983:2). Hal ini kecenderungan petani yang dimaksud adalah merupakan petani kecil, petani kecil adalah batasan yang relatif dimana sukar untuk mendefinisikan arti sebenarnya dan secara tepat. Kadang-kadang luas tanah yang berbicara atau memegang peranan dalam batasan dari suatu areal tanah pertanian (Suproyo, 1979:65-66).

Departemen Amerika Serikat (*The United States Departement of Agriculture*) membuat rumusan tentang konsep petani kecil yaitu, “...small farms play multiple key functions in rural economies, cultures and ecosystems worldwide”. ( *A Time to Act*, 1998: 19 ) dapat diartikan bahwa pertanian kecil memiliki fungsi dalam hal *multiple cropping*, penggunaan lahan secara paralel, komposisi *output* yang beragam, lebih menghemat irigasi, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan pengguna sumber daya lebih berkomitmen pada lingkungan.

Petani kecil dapat dicirikan sebagai berikut:

- a. Luas tanah yang sempit.

Luas tanah usaha tani yang sempit ini perlu dipertimbangkan dengan rata-rata luas tanah di suatu

daerah dan macam tanah yang diusahakan (misal rata-rata luas tanah sama dari daerah satu dengan yang lain tetapi macam tanah tidak sama sawah dengan tanah tegal tidak dapat disamakan).

b. Tingkat produktifitas tanah.

Merupakan suatu hasil dari tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut yang dilihat dari hasil panen, dimana tanah tersebut sebagai unsur banyak atau sedikitnya hasil panen yang diperoleh.

c. Tingkat kesuburan tanah

Ciri nomor 2 dan 3 ini untuk mengkategorikan macam petani kecil dengan mengingat tingkat produksi yang diperoleh petani tidaklah sama.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi.

Faktor-faktor ini perlu diperhatikan sebab dengan adanya perjalanan waktu tentu ada perubahan yang terjadi misalnya antara lain:

1. Perubahan penggunaan teknologi;
2. Perubahan harga *input* dan *output*;
3. Intensitas penggunaan tanah;
4. Macam usaha tani yang diusahakan;
5. Modal yang dipergunakan.

e. Pendapatan petani yang rendah.

Pendapatan petani harus ditinjau dari sumber pendapatan petani, alokasi penggunaan pendapatan petani antara lain ditinjau dari tingkat

pengeluaran/pembelian input untuk usaha tani dimana dapat untuk mencirikan tingkat *subsistence* atau *commercial*, perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani antara lain tinggi rendahnya biaya produksi, harga penulisan dan lain-lain.

f. Status sosial petani.

Adanya perbedaan dalam status sosial petani akan berpengaruh pula terhadap inovasi, penggunaan faktor-faktor produksi atau pelaksanaan tingkat intensifikasi yang rendah, tingkat adaptasi teknologi baru rendah (Suproyo, 1979:68).

Terdapat ciri-ciri petani kecil yang disepakati bersama di Indonesia, yaitu:

- a. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240 Kg beras perkapita pertahun;
- b. Petani yang memiliki lahan sempit yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar lahan dan memiliki lahan tegal maka luasnya 0,5 hektar di Jawa dan 1,0 hektar diluar Jawa;
- c. Petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas; dan
- d. Petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang dinamik sehingga tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada ( Soekartawi, 1989:1).

Sedangkan Pemulia Tanaman adalah orang yang melakukan proses pemuliaan tanaman. Petani sebagai subjek yang melakukan suatu kegiatan pertanian dapat sekaligus melakukan usaha pemuliaan tanaman. Sehingga petani juga dapat sekaligus berperan menjadi pemulia tanaman. Sebagai pemulia tanaman secara otomatis petani juga

dapat memperoleh hak-hak yang didapatkan sama seperti hak yang disebut dengan hak pemulia (*breeder's rights*). Hak pemulia merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan (Krisnawati, 2004:52).

Petani pemulia tanaman dapat diartikan sebagai seseorang yang berprofesi sebagai petani dengan pengetahuannya dan ilmunya dapat melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Sebagian besar petani pemulia tanaman memiliki batasan-batasan yang dikatakan bahwa tidak bisa disamakan oleh pemulia tanaman. Petani pemulia tanaman cenderung melakukan kegiatan pemuliaannya secara tradisional, seperti melakukan pemuliaan dengan cara menyilangkan tanaman-tanaman tertentu yang menonjolkan varietas unggulnya.

### **2.3.7. Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman**

Konvensi *The International Treaty on Plant Genetic Resources* atau disingkat dengan IT PGRFA memperkenalkan isu mengenai *Farmer's Rights* (Hak Petani) yang muncul pertama kali pada Resolusi *United Nation Food and Agriculture Organization* 5/1989 yang kemudian disempurnakan menjadi Resolusi *United Nation Food and Agriculture Organization* 3/1991 dan 3/2001 mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman. Dalam resolusi tersebut *Farmers Rights* diartikan sebagai:

*“.....Farmer's Rights mean rights arising from the past, present and future contributions of farmers in conserving, improving, and*



*making available plant genetic resources, particularly those in the centres of origin/diversity.....”*

Diartikan bahwa Resolusi *United Nation Food and Agriculture Organization* mendefinisikan *Farmer’s Rights* (hak petani) sebagai hak yang muncul dari kontribusi petani, mengingat di masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang petani merupakan kelompok masyarakat yang telah melestarikan, mengembangkan dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang di kenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat keanekaragaman tanaman (*“Briefing Papers on The United Nations Biodiversity Convention”* n.d, [www.cipa.org.uk](http://www.cipa.org.uk)).

Petani pemulia tanaman dalam hal ini memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak keanekaragaman hayati, hak untuk melestarikan, mengontrol keanekaragaman hayati sebagai hak universal yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun;
- b. Hak budidaya, kebebasan untuk memilih pola/sistem budidaya pertanian yang meliputi bibit, pupuk dan cara-cara pengendalian hama dan penyakit;
- c. Hak atas akses informasi pendidikan dan modal;
- d. Hak untuk ikut menentukan kebijakan pertanian;
- e. Hak untuk berserikat, berpendapat dan berkumpul;
- f. Hak penguasaan atas tanah;
- g. Hak untuk memiliki akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- h. Hak untuk menentukan harga produknya dengan mempertimbangkan konsumen sebagai mitranya;
- i. Hak untuk menentukan subsidi dan insentif pertanian;
- j. Hak untuk memperoleh asuransi usaha tani (Indriyo, 1998: 15).

Hak-hak diatas merupakan hak-hak petani yang sepatutnya dilindungi oleh pemerintah sehingga menjadikan suatu kesejahteraan bagi petani dan seluruh warga negara Indonesia. Sebagai dasar

terwujudnya pertanian yang maju dan menunjang seluruh bidang demi mencapai Indonesia yang merdeka.

Hak-hak petani dalam hasil dari konferensi regional *La Via Campesina*, yaitu:

- a. Hak atas kehidupan yang layak;
- b. Hak atas sumber-sumber agraria;
- c. Hak atas kebebasan budidaya tanaman;
- d. Hak atas modal dan sarana produksi pertanian;
- e. Hak atas akses informasi dan teknologi pertanian;
- f. Hak atas kebebasan menentukan harga dan pasar produksi pertanian;
- g. Hak atas perlindungan nilai-nilai budaya pertanian;
- h. Hak atas keanekaragaman hayati;
- i. Hak atas kelestarian lingkungan;
- j. Hak atas kebebasan berorganisasi (Saragih, 2007:3).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat hak-hak petani yang perlu dipenuhi yang diwujudkan dalam butir-butir hasil konferensi yang telah dirapatkan dan disahkan ini dalam konferensi regional *La Via Campesina*. Hak-hak tersebut sudah jelas dan sudah ditetapkan bersama-sama sesuai dengan keadaan didalam masyarakat. Hak-hak tersebut harus didapatkan oleh semua petani dengan tujuan untuk meningkatkan mutu petani, kinerja petani dalam mengolah sumber daya alam, dalam pengembangan varietas tanaman disuatu Negara.

## 2.4. Kerangka Berfikir

### 2.4 Alur Berfikir Permasalahan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman kurang mengatur hak-hak petani pemulia tanaman dan lebih khusus mengatur pada pihak-pihak yang memiliki izin atau sertifikat, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menyebutkan bahwa pemulia tanaman merupakan perorangan atau badan hukum yang telah memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman. Dimana Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur terkait perlindungan petani pemulia tanaman dalam menggunakan benih lokal tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam penerapannya masih sangat kurang mengatur hak-hak petani pemulia tanaman. Pemberian izin untuk melakukan pemuliaan tanaman masih sangat menyulitkan petani pemulia tanaman. Selain itu biaya permohonan untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman sangatlah mahal dan persyaratan administrasi yang rumit.

Implikasinya bahwa petani pemulia tanaman di Kota Salatiga sangat dibatasi dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, petani tidak dapat menyalurkan kreativitasnya sehingga petani cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak petani pemulia tanaman terkhusus petani pemulia tanaman di Kota Salatiga yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman secara tradisional. Membuat suatu aturan-aturan khusus untuk melindungi hak-hak petani pemulia tanaman sehingga akan meningkatkan kreatifitas petani-petani untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai Perlindungan varietas tanaman kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama petani pemulia tanaman di Kota Salatiga.
2. Perlunya pengupayaan untuk meninjau kembali undang-undang terkait pemuliaan tanaman. Seperti melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman agar dapat memuat aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Badudu, J.S dan Sultan Muhammad Aziz. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Indriyo, Wahyu. 1998. *Mengembalikan Hak Petani Yang Dicuri*. Yogyakarta: Wacana.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khomsatun. 2016. *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah*. Salatiga: SPPQT.
- Krisnawati, Andriana. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Louhghlan, Patricia. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Australia: LBC Informationa Service.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Resdakarya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Raharjo, Sajipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sardjono, Agus. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sardjono, Agus. 2012. *Petani dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Simanjutak, Sarah Arinda. 2014. *Pemanfaatan HKI bagi Pengembang Teknologi Tepat Guna*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soetami, Siti A. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarka, I Wayan. 2009. *Pemuliaan Tanaman*. Bali: Universitas Udayana.
- Suproyo. 1979. *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*. Yogyakarta: Departemen Ekonomi Pertanian, Universitas Pertanian UGM.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali.

#### **JURNAL:**

- Kusumawati, Rina. 2011. *Hak Asasi Manusia*. Karya Ilmiah Mahasiswa S1 Sistem Informasi, No.4:380–386.
- McKone, C.E. 1990. *FAO People's Participan Programme-the First 10 Years: Lessons Learnt and Future Directions*. Human Resources Institutions and Agrarian Reform Division, Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Rajeswari, Kanniah. 2003. *Farmer's Rights and Food Security: The Issues at Stake*, Consumers International. Kuala Lumpur: Asia Pasific Office.
- Saragih, Henry. 2007. *Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur tentang Hak Asasi Petani*. Jakarta: Petani Pers.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Supancana. 2011. *Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta.
- Syahyuti. 2013. *Konsep “Petani Kecil” Semestinya Menjadi Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian Di Indonesia*.
- Wahyuni, Ira Puspita Sari. 2013. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia*. Universitas Brawijaya.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Deklarasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengeloaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- UPOV (*Union Internationale pour la des obtentions vegetable*).

#### **INTERNET:**

- Ashadi, Ridho Saiful. (2007). *Imperialisme Benih di Ladang Jagung*. <http://www.agriculturesnetwork.org/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 18:34 WIB.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011. *Ringkasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)*. [www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id), diakses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 13:09 WIB.



Bim, *Silangkan Bibit, Petani di Nganjuk Divonis Bersalah Melakukan Pembenaian Ilegal*,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13688/silangkan-bibit-petani-di-nganjuk-divonis-bersalah-melakukan-pembenaian-ilegal>, diakses pada tanggal 06 Februari 2018, pukul 10:00 WIB.

*Briefing Papers on "The United Nations Biodiversity Convention."* (n.d.). <http://www.cipa.org.uk/info.ippors/briefing/html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018, pukul 16:05 WIB.

*Indonesian Institute of sciences.* (2013). *Perlindungan Varietas Tanaman* | Pusat Inovasi LIPI, <http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/perlindungan-varietas-tanaman>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 07:15 WIB.

Yasin, Johan. 2017. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications>, diakses pada tanggal 07 Februari 2018, pukul 09:00 WIB.